

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Dalam Islam *ṭhaharah* sangat penting baik secara hakik, yaitu suci pakaian, badan dan tempat ibadah dari najis. Adapaun *ṭhaharah* hukmi yaitu: suci anggota *wuḍhu* dari *hadaś* dan suci seluruh anggota zahir dari *janabah* (junub), sebab ia menjadi syarat yang tetap bagi sahnya shalat yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari (Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2011)

Terkait dengan pelaksanaan ibadah, hal yang sangat mendasar yang harus diperhatikan dan patut diketahui dan dilaksanakan ialah kebersihan dan kesucian seseorang dalam melaksanakan ibadah. Anjuran tentang pentingnya memelihara kebersihan dan kesucian banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang mengarah pada kebahagiaan hidup. (Sirajuddin, 2011)

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". (Q.S Al-Maidah [6] : 6) (RI, 2015)

Ṭaharah menurut bahasa adalah bersuci. Bersuci dari najis dan kotoran, baik itu berupa kotoran fisik ataupun non fisik. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015)

Sedangkan menurut syara' Imam An-Nawawi memberikan definisi *ṭaharah* adalah sebagai kegiatan mengangkat *hadaś* atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu baik dari segi bentuk ataupun maknanya. (Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2011)

Menurut Mazhab Maliki *ṭaharah* adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat dimana shalat tersebut dikerjakan. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015)

Menurut Mazhab Syafi'i *ṭaharah* secara syara' mencakup dua makna pertama: Melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Sesuatu yang dimaksud disini berupa *wuḍhu*, mandi, *tayammum*, serta membersihkan kotoran(najis). Kedua, *ṭaharah* adalah menghilangkan *hadaś*, atau membersihkan kotoran, atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu misalnya: *tayammum*, mandi sunnah, dan semacamnya. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015)

Menurut Mazhab Hanbali *ṭaharah* secara syara' adalah menghilangkan *hadaś* atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015)

Ṭaharah menurut pembagiannya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Ṭaharah* dari najis

Ṭaharah adalah sifat yang melekat dan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Ṭaharah Aṣhliyah* dan *ṭaharah 'Ariḍhah*. *Ṭaharah Aṣhliyah* adalah yang berlaku pada benda-benda yang disifati bersih dan suci secara alami, seperti air, debu, batu, mineral, besi dan lainnya. Sedangkan *ṭaharah 'Ariḍhah* kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis yang menimpa benda-benda tersebut. Disebut

dengan *ṭhaharah 'Aridhah* dikarenakan mengarah pada benda-benda yang dapat menyebabkan hilangnya kotoran seperti, air, debu dan lainnya. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015)

2. *Ṭhaharah* dari *hadaś*

Hadats merupakan sifat yang oleh syara' dilekatkan pada seluruh badan seseorang manakala berjunub, atau hanya pada sebagian dari badan manusia ketika orang tersebut mengalami hal-hal yang mengharuskannya untuk ber-*wuḍhu*, seperti disebabkan oleh buang air, kencing dan semacamnya. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015)

Junub dan nifas digolongkan kepada *hadaś* besar dan cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Menurut syara' kedua hal itu merupakan sifat yang melekat pada badan secara keseluruhan yang dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan shalat atau ibadah lain yang tidak boleh dilakukan ketika ber*hadaś* besar. Sedangkan buang air dan kencing disebut dengan *hadaś* kecil, dan cara untuk menghilangkannya cukup dengan ber-*wuḍhu*. Sementara *tayammum* merupakan pengganti dari mandi dan *wuḍhu* jika dalam keadaan tertentu. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015)

Sebagaimana pengertian diatas maka dapat dipahami *ṭhaharah* dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu ber-*wuḍhu*, mandi dan *tayammum*.

1. *Wuḍhu*

Menurut bahasa, kata *wuḍhu* dengan membaca dhammah pada huruf wawu (*wuḍhu*) adalah nama untuk suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk (membersihkan) anggota-anggota badan tertentu.

Sedangkan menurut syara' *wuḍhu* adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Perbuatan tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala (rambut kepala), dan membasuh kedua kaki. Atau bisa dipahami *wuḍhu* adalah menggunakan air yang suci pada empat anggota badan dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh syara'.

1) Mandi

Mandi adalah aktifitas membasahi seluruh tubuh dengan air. (Sabiq, Fiqih Sunnah, 2008). Lafaz *al-ghusl* atau *al-ghuslu* dalam islam menunjukkan arti perbuatan mandi itu sendiri, adapun air yang digunakan untuk mandi. Dari segi bahasa, Mandi secara bahasa adalah meratakan air diatas badan dan menggosok-gosokkannya. (Al-juzairi, 2003, p. 97)

Menurut istilah *syara'* arti mandi adalah meratakan air keseluruh tubuh dengan cara tertentu.

Ulama Syafi'i mendefinisikannya dengan mengalirkan air keseluruh badan dengan niat.

Ulama Maliki mendefinisikan mandi dengan menyampaikan air serta menggosokkannya keseluruh badan dengan niat supaya boleh melakukan sholat.

2) Tayammum

Tayammum menurut etimologi bahasa Arab, artinya adalah bermaksud. Seperti dalam firman Allah:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

Artinya : Jangan kamu bermaksud (memilih) yang buruk untuk kamu keluarkan. (Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, 2015, p. 236)

Adapaun dari segi istilah para ahli fikih memberi defenisi tayammum dengan beberapa ungkapan yang hampir sama.

Ulama Maliki mendefinisikan *tayammum* sebagai suatu bentuk cara bersuci dengan menggunakan debu yang suci dan digunakan untuk mengusap muka dan tangan dengan niat.

Ulama Syafi'i mendefinisikan *tayammum* sebagai mengusapkan debu kewajah dan kedua tangan sebagai ganti *wudhu*, mandi atau salah satu dari keduanya dengan syarat-syarat yang tertentu.

Ulama Hanbali mendefinisikan *tayammum* sebagai mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara yang tertentu. (Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2011, p. 464).

Ulama bersepakat bahwa hukum melakukan *tayammum* adalah boleh atau wajib jika dalam keadaan tertentu. Akan tetapi Ulama berbeda pendapat tentang batasan dalam membasuh tangan dalam *tayammum*.

Menurut Imam Syafi'i sebagai mana yang terdapat didalam kitab *Al-Umm*:

قال الشَّافِعِيُّ: لَا يَجْزِيهِ فِي التَّيَمُّمِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْغُبَارِ عَلَى مَا يَأْتِي عَلَيْهِ بِالْوُضُوءِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ

Artinya : "Seseorang tidak boleh *bertayammum* kecuali ia mengusap apa yang dilakukan ketika *wudhu* yaitu mengusap wajah dan kedua hasta tangan sampai kesiku". (Asy-Syafi'i, p. :40)

Dan dalam kitab *Nihayatul Matlab*:

الشَّافِعِيُّ رَأَى حَمْلَ مَطْلُوقِ الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى الْمَقْيَدِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَرْفَقِ

Artinya : "Menurut pandangan Imam Syafi'i adapun yang menjadikan kemutlaqkan tangan dalam *tayammum* karena diikatkan kedalam wudhu yaitu dengan kedua siku". (Al-Juwaini, 2007, p. :160)

Dan dalam kitab *fiqih Syafi'i Al-Muyassar* karya Az-Zuhaili

مسح اليدين مع المرفقين بعد مسح الوجه

Artinya: Mengusap kedua tangan sampai kedua siku seetelah membasuh wajah. (Az-Zuhaili, Fiqih Syafi'i, 2008, p. 146)

Dan dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Li-Syirozi* karya Abu

Zakariya Muhyiddin An-Nawawi

و التيمم مسح الوجه و اليدين مع المرفقين بضربتين او أكثر

Artinya : Dan *tayammum* mengusap wajah dan kedua tangan sampai kesiku dengan dua kali tepukan atau lebih. (An-Nawawi A. Z.)

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa batas mengusap tangan ketika *tayammum* menurut Mazhab Syafi'i adalah sampai dimana batas mengusap tangan ketika berwudhu atau sampai siku.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbali sebagai mana yang terdapat Dan dalam kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah:

وَيَجِبُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَطَّعُ مِنْهُ السَّارِقُ، أَوْ مَا أَحْمَدُ إِلَى هَذَا لَمَّا سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَأَوْمَأَ إِلَى كَفِّهِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ

Artinya : Dan wajib mengusap tangan sampai tempat dipotongnya tangan bagi seorang pencuri, Ahmad memberi isyarat kepada hal ini ketika ditanya tentang tayammu. Dia memberi isyarat ketelapak tangannya, dan tidak lebih dari itu . (Qudama, 1997, p. 333)

Dan dalam kitab *Matnu Khiroqi a'la Mazhab Abi A'bdillah Ahmad bin Hanbali Al-syaibani*

والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه

Artinya : *Tayammum* adalah memukul diatas debu yang baik sebanyak satu kali pukulan yaitu debu yang boleh untuk digunakan kemudian berniat dan mengusap dari debu itu kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya. (Al-khiroqi, 1993, p. :15)

Dan dalam kitab *Mukhtasor Fii Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbali*

ان ينوي استباحة ماتيمم له ثم يسمي و يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع بعد نوع خاتم و يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه

Artinya : Agar ia berniat untuk kebolehan *tayammum* kemudian mengucapkan bismillah dan memukul debu dengan tangannya dengan jari yang terbuka setelah dibukanya cincin. Dan mengusap wajah dengan bagian dalam jarinya dan mengusap punggung tangan dengan tangan bagian dalam. (Syiwaii'r, p. 36)

Dan dalam kitab *Al-Kaafi* karangan *Al-Muwaffaq Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ibnu Qudamah*.

التيمم ان يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين

Artinya: *Tayammum* untuk memukul dengan tangannya diatas tanah sebanyak satu kali pukulan, kemudian mengusap dengan pukulan tersebut wajah dan tangan sampei kepergelangan tangan. (Qudamah, Al-Kafi, 1992)

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa menurut Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa mengusap tangan ketika *tayammum* adalah sampai batas dimana dipotongnya tangan bagi seorang pencuri atau samapai pergelangan tangan.

Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya khilafiyah adalah: Perbedaan dalam menggunakan dalil, perbedaan dalam menilai kesahihan Hadis, perbedaan dalam memahami teks dalil, dan perbedaan dalam sumber dalil hukum islam (Djamaluddin, 2009). Adapaun dampak dari perbedaan ini dapat menyebabkan terganggunya ikatan sosial masyarakat, dan dapat merenggangkan ikatan kekeluargaan. (M Zamromi, 2024)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas dapat dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam batasan mengusap tangan ketika *tayammum* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasih masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum*. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, terlebih dahulu akan dijawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih signifikan mengenai masalah pokok. Sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam batasan mengusap tangan ketika *tayammum*?
2. Apa faktor penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum* ?
3. Pendapat manakah yang paling kuat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum* ?

1.4 Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

4. Untuk mengetahui dalil yang digunakan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum*.
5. Untuk mengetahui sebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum*.
6. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum*.

1.5 Signifikan penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa peneliti buat secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

7. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

8. Secara praktis

- 2.1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam agar mengetahui batasan mengusap tangan ketika *tayammum*.

2.2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai batasan mengusap tangan ketika *tayammum* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

1.6 Studi literatur

Adapaun penelitian yang paling mendekati dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Solahuddin Bin Awang dengan Nim 11623104547 prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau tahun 2022 yang berjudul hukum penggunaan debu dalam *tayammum* (studi muqorarah antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i). Adapaun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pendapat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang penggunaan debu (tanah) dalam *tayammum*, Bagaimana metode istinbath hukum penggunaan debu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam *tayammum* ?, Bagaimana analisis fiqh muqararah terhadap Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam penggunaan debu *tayammum*?. Adapaun kesimpulan dari skripsi ini adalah: menurut Imam Maliki, semua benda yang ada dipermukaan bumi boleh dijadikan penggunaan bahan *tayammum* jika tidak terkena pada najis, begitu juga dengan debu yang dipakai sebelumnya boleh digunakan kembali. Dan manakalah menurut Imam Syafi'i hanya terbatas pada debu yang suci dan seandainya menggunakan selain dari debu tanah maka tidak dibolehkan.

Kedua, skripsi yang ditulis Agam Mirza bin Fakhurrazi dengan Nim 160103018 prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2020 yang berjudul media yang digunakan untuk *tayammum* (studi analisi perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah). Adapaun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang media yang digunakan untuk *tayammum* ?, bagaimana metode istinbath yang digunakan Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i ?. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah: pendapat Mazhab

Hanafi ialah seluruh yang ada dipermukaan bumi boleh dijadikan sarana untuk bertayammum baik berupa tanah, pasir, batu kerikil, dan lainnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang berbeda. Pertama, boleh bertayammum dengan satu jenis saja yaitu debu tanah yang kering. Ini adalah pendapat yang shahih dalam Mazhab Syafi'i. Kedua, pendapat Imam Rafi'i, boleh bertayammum dengan tanah dan yang serupa dengannya seperti pasir, batu yang hancur, bahkan tanah liat juga dibolehkan. Namun ini adalah pendapat yang lemah dalam Mazhab Syafi'i.

Ketiga, skripsi yang ditulis Della Puspita Sari dengan Nim 1052 113520 prodi studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah) Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2024 yang berjudul Analisi Hukum Penggunaan *Tayammum* Sebagai Alternatif Mandi Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan *tayammum* dan mandi wajib menurut tarjih Muhammadiyah?, 2). Bagaimana hukum penggunaan *tayammum* sebagai alternatif mandi wajib dalam prespektif Muhammadiyah?. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah: Penggunaan *tayammum* sebagai alternatif mandi wajib dalam prespektif Muhammadiyah adalah boleh dengan ketentuan apabila karena sakit, maka haruslah benar-benar karena dikhawatirkan jika melalui mandi junub maka sakitnya akan bertambah parah sehingga dapat membahayakan nyawa. Adapaun dalam kondisi tidak menemukan air, maka haruslah sudah dipastikan benar-benar telah melakukan usaha yang maksimal untuk menemukan air. Adapun cara pelaksanaannya *tayammum* sebagai alternatif mandi wajib sama dengan pelaksanaan *tayammum* pada umumnya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rizki Amadinda Garuda Putra dengan Nim 105091002850 prodi studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 yang berjudul Aplikasi Cara Belajar *Wudhu* dan *Tayammum* Bebas Multimedia. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana merancang aplikasi media belajar

wudhu dan tayammum?. 2). Bagaimana menampilkan cara belajar lebih menarik serta efektif sehingga mudah dipahami oleh anak-anak pada aplikasi cara belajar *wudhu* dan *tayammum*?. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah: aplikasi cara belajar wudhu dan tayammum dapat dirancang dan dibuat dengan menggunakan *Software Adobe Flash CS4, Adobe Photoshop AS3, Adobe Illustrator CS3, Windows Moviemaker 2.6*. Aplikasi yang dibuat dinilai sangat efektif, efisien, serta menarik berdasarkan hasil pengujian dan kuesioner yang telah disebar.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Diti Medifa dengan Nim 11150110000024 prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 yang berjudul Strategi Pembelajaran Fikih Pada Materi *Wudhu* dan *Tayammum* Bagi Anak Tunanetra Di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpon Tangerang Selatan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana strategi pembelajaran fikih pada materi *wudhu* dan *tayammum* bagi anak tunanetra pada tingkat II dan III di Pesantren Tunanetra Raudlatul Makfufin (taman tunanetra). Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah: model pesantren salafiyah dengan metode wetonan dan memanfaatkan indra pendengaran dan peraba serta peka terhadap segala sesuatu. Di pesantren Raudatul Makfufin (Taman Tunanetra) dalam pembelajaran fikih pada materi *wudhu* dan *tayammum* ditemukan strategi-strategi dengan temuan strategi pembelajaran yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan temuan baru strategi pembelajaran fikih bagi anak tunanetra untuk mempelajari materi *wudhu* dan *tayammum* sama dengan ditinjau menjadi enam, yaitu: berdasarkan proses pengolahan pesan digunakan strategi ekspositori, berdasarkan intraksi guru digunakan strategi pembelajaran tatap muka, berdasarkan hasil toksomoni belajar digunakannya strategi pembelajaran kognitif, psikomotorik dan efektif, berdasarkan pengaturan dikelas menggunakan strategi pembelajaran pengaturan guru seorang, berdasarkan pertimbangan jumlah siswa digunakannya strategi pembelajaran individual.

1.7 Landasan teori

1. Pengertian *Ta'ruḍh Al-Adillah*

Ta'ruḍh Al-Adillah adalah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu: *Ta'ruḍh* dan *Al-Adillah*. Dua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda antara satu sama lain. Akan tetapi jika kata tersebut disatukan maka menjadi istilah ilmiah dalam *ushul fikih*, untuk mengetahui istilah ilmiah tersebut maka perlu untuk diketahui dan dibahas satu persatu.

Kata *Ta'ruḍh* تعارض secara etimologi, berasal dari kata عرض 'araḍa yang berarti saling berlawanan antara dua hal atau lebih. *Ta'ruḍh* secara bahasa terdapat beberapa makna yaitu "المنع" yang berarti mencegah, "الظهور" berarti nampak, "المقابل" berarti saling berhadapan, dan "المساواة" artinya suatu yang sederajat memiliki pertentangan. Secara etimologi, *Ta'ruḍh* adalah *maṣḍar* dari kata تعارض yang berarti sesuatu yang bertentangan secara lahir atau saling berlawanan.

Secara terminologi terdapat beberapa rumusan pengertian *Ta'ruḍh* yang dirumuskan para ulama diantaranya adalah:

1. Al-Bazdawi (w. 482H) mendefinisikan *Ta'ruḍh* adalah " adanya dua dalil yang sederajat, salah satu dari keduanya tidak memiliki keistimewaan pada kandungan hukum keduanya saling bertolak belakang. Dengan syarat keadaan bertolak belakang tersebut harus dalam kedudukan dan waktu yang sama.
2. Al-ghazali (w. 505H) salah satu pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengertian *Ta'ruḍh* adalah adanya dua *Hujjah* yang saling bertolak belakang. *Hujjah* syara' yang bertolak belakang tersebut harus pada waktu, hukum, dan kedudukannya yang sama. Jika waktu, hukum, dan kedudukannya tidak sama,

maka itu bukan termasuk *Ta'ruḍh* tetapi *tanakus* yang berarti mengandung banyak perlawanan.

Sementara *Al- Adillah* adalah bentuk jamak dari kata دليل yang menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu secara indrawi dan maknawi. Menurut istilah, dalil adalah sesuatu yang dijadikan perantara untuk kebenaran pandangan dalam menetapkan hukum syari'I amalai.

Abu Ya'la Al-Farra Al-Hanbali (w. 458H) mengemukakan dalil secara etimologi adalah petunjuk terhadap sesuatu yang diminta. Dalil secara istilah adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dijadikan perantara kebenaran pendapat yang harus disampaikan, yang mangcangkup dalil *zanni* maupun *qat'i* keberadaan dalil mengharuskan adanya suatu pendapat dan hal ini menjadi kebutuhan

Menurut 'Abd Al-Latif 'Abdullah 'Aziz Al-Barzanji *dalil* secara etimologi berarti memberi petunjuk, pembuka sesuatu, menjadi pangkal atau sumber *dalil*, dan didalamnya terdapat dalalah dan petunjuk. Secara terminologi terdapat pendapat tentang definisi *dalil* dari segi bentuk *mufrad*, *murakab* dan dari segi hubungannya dengan suatu ilmu, serta hubungannya dengan sesuatu yang *zanni*. (Hayatudin, 2019).

Sedangkan *Ta'ruḍh Al-Adillah* memiliki definisi yang berbeda secara terminologi menurut beberapa Ulama

Menurut Khudari Beik

التعارض ان يقتضى كل من دليلين عدم ما يقتضى الآخر

Artinya : *Ta'ruḍh* adalah *dalil* yang menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan *dalil* yang lain.

Menurut Wahba Zuhaili

التعارض هو ان يقتضى احد الدليلين حكماً في واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها

Artinya : *Ta'ruḍh* adalah salah satu dari dua *ḍalil* yang menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan *ḍalil* lain menunjukkan hukum yang berbeda dari dengan itu (Firdaus, 2017)

Cara menyelesaikan pertentangan *ḍalil*

Ulama Hanafiyyah dan Hanabila berpendapat, pertentangan bisa terjadi baik diantara sesama *nash syara'* maupun diantara sesama *dalil syara'* lainnya. Mereka berpendapat bila terjadi pertentangan diantara sesama *nash syara'* maka langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meninjau segi kronologi sejarah lahirnya *ḍalil-ḍalil* tersebut. Jika hal ini ditemukan, maka *ḍalil* yang datang terakhir merupakan *nasihk* terhadap *dalil* yang datang lebih dulu datangnya, sehingga yang diamalkan adalah *ḍalil* yang terakhir datangnya.
2. Jika cara pertama tidak berhasil, maka dapat dilakukan langkah yang kedua yaitu, diusahakan melakukan *tarjih* terhadap salah satu *ḍalil* yang bertentangan tersebut.
3. Jika cara pertama dan kedua tidak berhasil, maka diusahakan untuk menggunakan metode penggabungan makna *naksh* yang bertentangan adapun nama metode ini adalah "*al-jam'u wa at-tawaquf baina an-naṣhhain*". Adapun cara metode ini adalah memberlakukan kedua *nash* yang bertentangan secara bersamaan dan maksimal, melalui penerapan cakupan makna salah satu *naṣh* terhadap wilayah makna yang tidak dicakup oleh *ḍalil* lainnya.
4. Jika cara diatas tidak berhasil maka dicari *ḍalil* lain yang tingkatannya dibawah *ḍalil* yang bertentangan tersebut, sedangkan *dalil* yang bertentangan tersebut tidak dipergunakan atau ditinggalkan.

Aliran Syafi'iyah berpendapat, jika terjadi pertentangan diantara dua *qiyas*, maka dilakukan *tarjih* atas salah satunya. Sedangkan jika terjadi diantara dua *naṣh* maka dilakukan cara sebagai berikut.

1. Menggabungkan dua *ḍalil* yang bertentangan. Dalam hal ini berlaku prinsip lebih diprioritaskan memberlakukan dua dalil dari pada mengabaikan salah satunya.
 2. Melakukan *tarjih*, yaitu dengan cara mencari *ḍalil* yang terkuat diantaranya.
 3. Mencari tau *asbabul nuzul* atau *asbabul wurud* dari dali tersebut, dalam hal ini *dalil* yang pertama datang dihapus atau *manskhū* sehingga yang berlaku adalah dalil yang datang terakhir .
 4. Adapun langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggugurkan kedua *ḍalil* yang saling bertentangan tersebut, dan mencari dalil pengganti yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan kedua *ḍalil* tersebut dibuat seakan-akan tidak ada. (Dadlan, 2016)
2. *Muṭlak* dan *Mukayyad*
1. Pengertian *muṭlak* dan *mukayyad*

Kata *muṭlak* menurut bahasa adalah sesuatu yang dilepas atau tidak terikat. Dari asal kata yang sama lahir kata *Thalaq* (talak), artinya lepasnya hubungan suami istri yang sudah tidak saling terikat. Sedangkan kata *Muqayyad* secara bahasa adalah ikatan yang menghalangi sesuatu milik kebebasan gerak (terikat atau mempunyai batas). (Khotib Raja Ritonga, 2024)

Secara etimologi *muṭlak* dapat didefinisikan sebagai berikut: *muṭlak* adalah suatu lafaz atau makna yang menunjukkan makna asli tanpa batasan yang berkaitan dengan ukuran, sifat, dan aspek lainnya. Sedangkan lafaz *mukayyad* adalah lafaz yang merujuk pada ungkapan yang menggambarkan sifat sesuatu dengan adanya pembatas tertentu. (Nur Ikhlas, 2024)

Sedangkan menurut ulama ushul adalah:

1) Muhammad Al-Khudhari memberikan definisi

المطلق مادل على فرد او افراد شابعة بدون قيد مستقل لفظا

Artinya: *Muṭlak* ialah lafaz yang memberikan petunjuk terhadap suatu atau beberapa satuan yang mencangkup tanpa adanya ikatan yang terpisah secara lafzi. (Syarifuddin, 2011)

2) Menurut Al-Amidi adalah

هو اللفظ الدالّ على مدلول شابع في جنسه

Artinya: Lafaz yang memeberikan petunjuk kepada *madlulnya* yang mencangkup dalam jenisnya. (Syarifuddin, 2011)

3) Menurut Ibnu Subki

المطلق الدال على الماهية بلا قيد

Artinya: *Lafaz muṭlak* adalah *lafaz* yang memberikan petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa (Syarifuddin, 2011)

4) Menurut Abu Zahrah

اللفظ المطلق هو الذى يدلّ على موضوعه من غير نظر الى الواحدة او الجمع او الوصف بل يدلّ على الماهية من حيث هي

Artinya: *Lafaz muṭlak* adalah *lafaz* yang memberikan petunjuk terhadap *Maudhu'*-nya (sasaran penggunaan *lafaz*) tanpa memandang kepada satu, banyak ataupun saifatnya, akan tetapi memberikan petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. (Syarifuddin, 2011)

Dari definisi-desinisi tersebut jelas bahwa *mutlaq* adalah lafaz yang mengacu pada jenisnya tetapi tidak mencangkup *Afrad* didalamnya. Dan ini merupakan pembeda antara *lafaz muṭlak* dan *lafaz 'am*, meskipun terdapat istilah

meliputi *Afradnya*. Dan dari segi cangkupan, dapat dikatakan bahwa *muṭlak* sama dengan *Nakirah* yang disertai tanda-tanda keumuman suatu *lafaz*, termasuk *jama' Nakirah* yang belum diketahui *mukayyadnya*. (Syarifuddin, 2011)

2. Hukum penunjukkan *Muṭlak* dan *Mukayyad*

Ulama sepakat bahwa *lafaz muṭlak* pada dasarnya harus diamalkan sesuai dengan *kemuṭlakannya*, selama tidak ada dalil yang membatasinya. Demikian juga dengan *lafaz mukayyad*, *lafaznya* harus diamalkan sesuai dengan *kemukayyadannya*. Dan ulama berbeda jika disuatu *nash* disebutkan secara *muṭlak* dan di *nash* lain disebutkan secara *mukayyad*.

1. Apabila objek yang dibicarakan oleh dua *nash* adalah sama, dan hukum serta sebab dari *nash* itu sama. Maka *nash muṭlak* dibawa kepada *nash mukayyad* dan yang diamalkan adalah *mukayyadnya*.
2. Apabila berbeda hukum dan sebab, maka *nash* yang *muṭlak* tidak dapat dibawa kepada *mukayyad* menurut kesepakatan ulama sekalipun objeknya sama. Maka *lafaz muṭlak* diamalkan sesuai *kemuṭlakannya* dan *lafaz mukayyad* diamalkan sesuai dengan *kemukayyadannya*.
3. Apabila hukum berbeda namun sebabnya sama. Maka *nash* yang *muṭlak* tidak dapat dibawa kepada *mukayyad* dan tetap mengamalkan posisi masing-masing. Kecuali adanya dalil yang membawa *muṭlak* pada *mukayyad*, karena tidak ada larangan untuk mengumpulkan keduanya.
4. Apabila hukum sama dan sebab berbeda.
 - a. mayoritas ulama Hanafi dan Malikiyah berpendapat *nash muṭlak* tidak dapat dibawa pada *mukayyad*, sehingga *lafaz muṭlak* diamalkan sesuai dengan *lafaznya* dan *lafaz mukayyad* sesuai dengan *mukayyadnya*.

- b. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *lafaz muṭlak* dapat dibawa pada *mukayyad* dalam bentuk ini. (Nabila, 2023)

1.8 Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research) dengan mengacu kepada buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini yang diambil dari bahan-bahan tertulis dan juga diambil dari literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengumpulkan segala persoalan yang ditemukan terkait dengan tema penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian yang terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini, kemudian hasil dari pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata sehingga membentuk sebuah kalimat. Sehingga menjadi sebuah tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita pengalaman dibalik pembahasan ini.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Bahan data primer merupakan jenis data pokok. Pada uraian ini adalah berupa kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan utama dalam pembuatan proposal skripsi ini. Kitab yang dimaksud adalah kitab *mu'tabar* atau yang biasa disebut kitab klasik dari pada ulama terdahulu yang berkaitan dengan judul proposal skripsi penulis ini, yaitu kitab *Al-Umm* karya Mazhab Syafi'i dan kitab *Al-Mughni* karya Mazhab Hanbali.

b. Sumber skunder

Bahan data skunder yaitu bahan yang isi membahas bahan data primer, bahkan data skunder menjadi pelengkap untuk membantu dalam penulisan skripsi ini. Bahan data skunder yaitu data yang mendukung data primer. Sebagai pendukung dengan menggunakan *Al-Majmu'* dan *Al-Kafi*.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan, maka metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data dalam bentuk tulisan dari beberapa sumber baik dari buku ataupun jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik analisi data

Metode komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat Ulama Mazhab dengan masalah yang berlaku. Sehingga penelitian tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Kemudian dianalisis menggunakan pendapat Ulama yang berkaitan dengan batasan mengusap tangan ketika tayammum. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode tarjih, yaitu dengan cara membandingkan kehujjahan masing-masing pendapat dan memilih salah satu pendapat dalam batasan mengusap tangan ketika tayammum menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.